

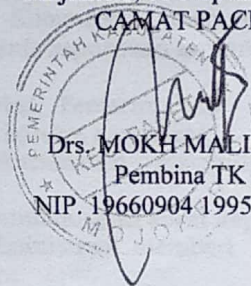
**STANDAR PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

Menerbitkan Surat Keterangan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan		
NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1	2	3
1	Jenis Pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan
2	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 4. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat
3	Persyaratan	1. Surat Pengantar Desa 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/(KK); 3. Pendaftaran
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2. Petugas Locket menerima, memberi nomor dan Memeriksa kelengkapan berkas permohonan; 3. Kepala Seksi Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas, untuk berkas yang tidak layak dikembalikan ke pemohon, untuk berkas yang layak diterbitkan draft surat keterangan. 4. Operator Komputer Memproses dan mencetak draft surat keterangan/e-Office 5. Kepala Seksi Pelayanan melakukan koreksi dan paraf; / lewat e-Office 6. Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf; / lewat e-Office Camat menandatangani surat keterangan; / lewat e-Office 7. Petugas administrasi memberi nomor dan pengarsipan; / lewat e-Office 9. Surat keterangan diserahkan ke Petugas Locket; 10. Petugas Locket menyerahkan surat keterangan ke pemohon.
5	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap
6	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
7	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan

8	Sarana Prasarana, dan / Fasilitas	1. Kursi tunggu; 2. Toiler; 3. Tempat parkir
9	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami tata cara penyelenggaraan Surat Keterangan Sosial Kemasyarakatan
10	Pengawasan Internal	Audit internal
11	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Kotak saran : Nomer telepon Pengaduan 081362293323 Facebook Kantor Kecamatan Pacet Instagram Kantor Kecamatan Pacet
12	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
13	Jaminan Pelayanan	Dilaksanakan sesuai standar pelayanan
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, beserta Staf
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai oleh Camat
16	Pejabat yang bertanggungjawab	Camat

Mojokerto, 01 Nopember 2021

CAMAT PACET



Drs. MOKH MALIK, MM
Pembina TK I
NIP. 19660904 199503 1 004